



SKRIPSI

**HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WORKING ARRANGEMENT WITH
THE GOVERNMENT HOUSE OF REPRESENTATIVES ACCORDING TO
LAW NUMBER 32 YEAR 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT***

BAYU SULISTOMO ADI

NIM : 070710101105

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WORKING ARRANGEMENT WITH
THE GOVERNMENT HOUSE OF REPRESENTATIVES ACCORDING TO
LAW NUMBER 32 YEAR 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT***

BAYU SULISTOMO ADI

NIM 070710101105

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

*“Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan
kenegaraan adalah hukum,
bukan politik ataupun ekonomi”¹*

¹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, hal. 1.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Asmuri Kus Sutengadi dan Ibunda Sumarmiatun tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada penulis selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WORKING ARRANGEMENT WITH
THE GOVERNMENT HOUSE OF REPRESENTATIVES ACCORDING TO
LAW NUMBER 32 YEAR 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**BAYU SULISTOMO ADI
NIM : 070710101105**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 JUNI 2013**

Oleh:

Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN THE WORKING ARRANGEMENT WITH
THE GOVERNMENT HOUSE OF REPRESENTATIVES ACCORDING TO
LAW NUMBER 32 YEAR 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT***

Oleh :

BAYU SULISTOMO ADI
NIM : 070710101105

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., MH
NIP: 1961120219880222001

ROSITA INDRAYATI, SH.MH
NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Sulistomo Adi

NIM : 070710101105

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Juni 2013

Yang menyatakan,

BAYU SULISTOMO ADI

NIM 070710101105

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

6. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kakakku, Dr.Eng. Kartika Kus Hendratna, S.T., M.Eng., Dyah Asih Wulandari, S.E., Galih Wicaksono Adi, S.H, dan semua keluarga atas dorongan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman kosant di Jalan Belitung II Nomor 08, Roni, Rangga, yaqop, Galih, Bibi, Ceking dan lainnya atas segala bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat-ku di Fakultas Hukum Universitas Jember: Sofyan Hud, Slamet, Yaqob, Nicha, Ikwan, Niken, Valentina, Vika, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan yang paling indah dan tak terlupakan di kampus tercinta ini,
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 06 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga yang terdapat di daerah, lembaga ini merupakan badan *legislatif* di daerah yang berfungsi mengontrol jalannya pemerintahan di daerah. kedudukan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Anggota-angotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD merupakan lembaga yang terdapat di daerah dan dibentuk untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di daerah kepada Pemerintah Daerah.

Kedudukan DPRD sejajar dengan Pemerintah Daerah sehingga tidak terdapat suatu dominasi dari Pemerintah Daerah atau DPRD sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih baik dalam menjalankan pemerintahan. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukan DPRD tersebut diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Sedangkan Menurut Pasal 291 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang DPR, MPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa “DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: *pertama*, Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, *kedua*, Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penulisan adalah: *pertama*, Untuk mengkaji apakah hubungan tata kerja antara Pemerintah Daerah dengan DPRD telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *kedua* Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, pendekatan permasalahan menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pokok pembahasan yang penulis uraikan adalah *pertama*, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat suatu Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). Dalam pembuatan suatu Raperda seharusnya Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun dalam pembuatan Raperda di Jember Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan atas arpirasi dari masyarakat. Raperda tersebut kemudian diajukan kepada Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah sebagai lembaga *eksekutif* di daerah menolak adanya Raperda tersebut karena dianggap akan memangkas kewenangan dari Kepala Daerah. Hal tersebut menjadikan hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi tidak harmonis dalam menjalankan pemerintahan di daerah. *Kedua*, Pemerintah Daerah dalam membuat suatu Rancangan Peraturan Daerah yang di buat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melihat hal-hal yang terjadi di masyarakat. Persoalan yang terjadi di masyarakat nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah setelah melihat permasalahan yang ada di

masyarakat tersebut kemudian membuat suatu Rancangan Peraturan Daerah yang kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diteliti dan direvisi untuk kemudian dirapatkan. Di dalam Rapat Paripurna yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat diperoleh kepastian, apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak atau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Saran dari penulis yang *pertama* Pemerintah Daerah hendaknya membuat suatu Raperda dalam menanggulangi pasar-pasar modern yang sekarang sudah menjamur di Jember dan membuat pasar-pasar tradisional dapat berkembang. *Kedua*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat suatu peraturan bersama Pemerintah Daerah hendaknya berdasarkan pada aspirasi masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
a Bahan Hukum Primer	7
b Bahan Hukum Sekunder	7
c Bahan Non Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	9

2.2 Pengertian Pemerintah Daerah	10
2.3 Kedudukan Kepala Daerah	11
2.4 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah	14
2.5 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18
2.5.1 Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19
2.5.2 Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20
2.5.3 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23
2.5.4 Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	30
3.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	41
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	